

**PENGATURAN PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA DENGAN *SKIZOFRENIA
PARANOID* (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
150/PID.B./2024/PN JKT.BRT)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Pembimbing II	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Gusti Ayu Dyah Gayatri ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 11 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gusti Ayu Dyah Gayatri
Tempat, Tanggal Lahir : Bangli, 27 Maret 2004
NIM : 2214101097
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PENGATURAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN *SKIZOFRENIA PARANOID* (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/2024/PN.JKT.BRT)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 5 Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Gusti Ayu Dyah Gayatri
NIM. 2214101097

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha, rahmat, dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN *SKIZOFRENIA PARANOID* (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/2024/PN.JKT.BRT)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, keterbatasan, serta rintangan yang harus dilalui, namun berkat doa, dukungan, dan kasih dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ini dengan penuh rasa syukur dan keharuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas terbaik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, beserta jajaran pimpinan fakultas atas dukungan, fasilitas, dan semangat yang diberikan selama masa studi penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sekaligus Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, serta masukan berharga sejak awal penyusunan hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, serta masukan berharga sejak awal penyusunan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III, yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan ilmiah yang sangat berarti bagi penyempurnaan isi dan kualitas skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Undiksha, yang dengan tulus telah membagikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, atas bantuan dalam pengurusan berbagai administrasi dan pelayanan akademik yang memudahkan proses penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk kedua orang tua penulis, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Kepada kedua kakak terkasih penulis yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan moral dan material dalam setiap langkah perjuangan penulis.

10. Kepada sahabat-sahabat terkasih penulis Marta, Vinara, dan Ningrum yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap langkah penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis dalam Grup OTW S.H. Ayu Ariyani, Niva, Trisna, Erin, Tina, Eka, Tria, serta Arta dan Dimas, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat dalam setiap langkah penulis.
12. Teman-teman magang priode genap 2024/2025 Kejaksaan Negeri Gianyar yang telah memberikan dukungan, dan semangat dalam setiap langkah penulis.
13. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman Kelas C Ilmu Hukum Angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama perkuliahan penulis.
14. Kepada seluruh Civitas Angkatan 2022 Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini
15. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan moral maupun material, serta setiap kebaikan yang telah menjadi bagian dari perjalanan studi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Gusti Ayu Dyah Gayatri yang telah memilih untuk tetap berproses dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh karena itu, dengan rendah

hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi inspirasi bagi siapa pun yang tengah berjuang menyelesaikan studinya dengan penuh harapan.

Singaraja, 5 Februari 2026

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.5.1 Tujuan Umum.....	13
1.5.2 Tujuan Khusus.....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.6.1 Manfaat Teoritis	14
1.6.2 Manfaat Praktis.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kemampuan Bertanggungjawab Dan Kesalahan	33
2.5 Tinjauan Umum Tentang <i>Skizofrenia</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Jenis Pendekatan	40
3.3 Sumber Bahan Hukum	40
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN44

**4.1 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Terdakwa Yang Menderita Gangguan Jiwa (*Skizofrenia Paranoid*) Dalam
Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.....45**

**4.1.1.Kronologi Kasus dan Fakta Persidangan Dalam Putusan Nomor
150/Pid.B/2024/PNJkt.Brt.....45**

**4.1.2.Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN
Jkt.Brt..... 45**

**4.2 Implikasi Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt Terhadap Perlindungan
Hak Asasi Manusia (HAM) Terdakwa Yang Menderita Gangguan Jiwa
(*Skizofrenia Paranoid*)..... 49**

**4.2.1 Isi Dari Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Brt Bertentangan
Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia79**

**4.2.2 Isi Dari Putusan Nomor 150/PID.B/2024/PN Jkt.Brt Bertentangan
Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan.....82**

**4.2.3 Isi Dari Putusan Nomor 150/PID.B/2024/PN Jkt.Brt Bertentangan
Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas88**

BAB V PENUTUP97

5.1. Kesimpulan.....105

5.2. Saran.....105

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN